RENCANA PENARIKAN DANA HALAMAN III DIPA SEBAGAI FUNGSI KONTROL PELAKSANAAN ANGGARAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DI SULAWESI SELATAN

Firman Usman[1], Tomi Hartanto[2], Ahmad Romadhon[3*]
[1-3]Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar
E-mail: [3)] ahmad.romadhon@kemenkeu.go.id

Abstract

The Fund Withdrawal Plan (RPD) at the Ministry of State / Institution is an instrument that indicates the intention to use state funds within a certain period of time to support the financing of previously scheduled activities. However, the implementation of the RPD in South Sulawesi is still not optimal, as seen from the significant difference between the realized budget and the Fund Withdrawal Plan reflected in the budget revision on Page III of DIPA. This shows that activity planning in various work units is not fully in line with the predetermined Fund Withdrawal Plan. In addition, the low control function in the Work Unit also affects budget implementation, so it is necessary to increase the capacity of Human Resources (HR) in the region. As the Regional Chief Economist and Financial Advisor in the Regional Office of DGTb, the strategic role in overcoming this problem becomes increasingly important. It is necessary to increase the capacity of human resources in the relevant Work Units so that they can conduct in-depth analysis of the Fund Withdrawal Plan on Page III of DIPA. Strengthening the role of functional officials is also needed to ensure that the recommendations from the analysis are of high quality.

Keywords: Fund Withdrawal Plan, Regional Chief Economist, Financial Advisor, Internal Control, DIPA

Abstrak

Rencana Penarikan Dana (RPD) di Kementerian Negara/Lembaga adalah instrumen yang menunjukkan niat untuk menggunakan dana negara dalam jangka waktu tertentu untuk mendukung pembiayaan kegiatan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Namun, pelaksanaan RPD di Sulawesi Selatan masih belum optimal, terlihat dari perbedaan yang signifikan antara anggaran yang terealisasi dengan Rencana Penarikan Dana yang tercermin dalam revisi anggaran di Halaman III DIPA. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan di berbagai Satuan Kerja belum sepenuhnya sejalan dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan. Selain itu, rendahnya fungsi pengendalian di Satuan Kerja juga mempengaruhi pelaksanaan anggaran, sehingga perlu meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah tersebut. Sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor di Kanwil DJPb, peran strategis dalam mengatasi masalah ini menjadi semakin penting. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM di Satuan Kerja terkait agar mereka dapat melakukan analisis mendalam terhadap Rencana Penarikan Dana di Halaman III DIPA. Penguatan peran pejabat fungsional juga diperlukan untuk memastikan rekomendasi dari analisis tersebut memiliki kualitas yang tinggi.

Kata Kunci: Rencana Penarikan Dana, Regional Chief Economist, Financial Advisor, Pengedalian Internal, DIPA

1. PENDAHULUAN

Rencana Penarikan Dana yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan pernyataan bahwa pada waktu tertentu akan menggunakan uang negara sejumlah tertentu untuk membiayai kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Namun demikian, dalam pelaksanaan anggaran terdapat ketidaksesuaian antara rencana yang disusun dengan realisasi belanja sehingga mengakibatkan terjadinya deviasi. Deviasi tersebut timbul karena realisasi belanja kurang atau lebih besar dari perencanaan. Berdasarkan data kurun waktu 2021 – September 2023 menunjukkan masih terdapat deviasi. Ditahun 2023, bulan Agustus dan September memiliki tingkat deviasi yang tinggi.

Tabel 1. Rencana dan realisasi belanja Satker (dalam miliar)

Bulan	2021			2022			2023		
	Rencana	Realisasi	Deviasi (%)	Rencana	Realisasi	Deviasi (%)	Rencana	Realisasi	Deviasi (%)
Jan	956,32	898,23	-6,07%	627,46	538,85	-14,12%	748,38	645,72	-13,72%
Feb	1.103,24	1.068,44	-3,15%	962,34	894,43	-7,06%	1.282,43	1.181,98	-7,83%
Mar	1.398,10	1.351,54	-3,33%	1.333,60	1.340,57	0,52%	1.762,31	1.722,93	-2,23%
Apr	1.583,91	1.706,55	7,74%	1.845,10	1.913,55	3,71%	2.047,01	1.962,75	-4,12%
May	1.645,59	1.745,50	6,07%	1.293,54	1.175,71	-9,11%	1.831,36	1.629,38	-11,03%
Jun	1.791,23	1.919,23	7,15%	1.741,96	1.734,42	-0,43%	2.132,61	2.091,46	-1,93%
Jul	1.724,87	1.658,25	-3,86%	1.816,36	1.878,30	3,41%	2.047,98	1.817,01	-11,28%
Aug	1.456,55	1.434,60	-1,51%	1.555,51	1.412,39	-9,20%	2.313,29	1.778,40	-23,12%
Sep	1.577,54	1.569,89	-0,48%	1.728,18	1.635,75	-5,35%	2.260,21	1.694,64	-25,02%
Oct	1.570,17	1.610,00	2,54%	1.826,75	1.578,59	-13,58%	2.493,85	0,00	-100,00%
Nov	2.081,23	2.069,67	-0,56%	2.853,43	1.829,78	-35,87%	2.276,84	0,00	-100,00%
Dec	3.461,48	2.997,03	-13,42%	3.385,62	3.284,47	-2,99%	3.227,52	0,00	-100,00%
Total	20.350,24	20.028,92	-1,58%	20.969,85	19.216,81	-8,36%	24.423,80	14.524,28	-40,53%

Sumber : Aplikasi MEBE

Ketidaksesuaian tersebut juga disebabkan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA belum secara optimal sebagai pengendalian/pembatasan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam upaya untuk mengptimalkan fungsi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA sebagai alat pengendalian/pembatasan, perlu ditinjau pengaturan terkait mekanisme perubahan rencana RPD dimaksud, sehingga satker dapat melakukan pencairan sesuai dengan rencana yang telah direvisi. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa analisis deviasi antara rencana dan realisasi belanja tidak hanya sebagai indikator kesalahan, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan proses perencanaan dan pengelolaan anggaran ke depannya. Evaluasi rutin terhadap kinerja anggaran dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan.

Kanwil DJPb selaku representasi Menteri Keuangan dalam pengelolaan fiskal, perlu menangkap dan menganalisis isu deviasi Halaman III DIPA ini dengan baik. Pengawalan deviasi Halaman III DIPA menjadi hal utama guna penyediaan kas untuk keperluan belanja negara yang lebih akurat dan prudent. Hal ini sejalan dengan fungsi baru DJPb sebagai *Regional Chief Economist* (RCE) dan Financial Advisor. Dengan fungsi tersebut, Kanwil DJPb dapat memberikan saran (advise) kepada satker dan memberikan solusi untuk perencanaan dan masalah keuangan (financial), termasuk didalamnya adalah terkait Rencana

Penarikan Dana Halaman III DIPA. Pemberian saran dapat berupa konsultasi one on one maupun secara massal dalam bentuk Focus Group Discussion.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi penerapan rencana penarikan dana Halaman III DIPA sebagai alat pengendalian dan pembatasan pencairan dana dalam konteks sektor publik. Dalam mengidentifikasi permasalahan, fokus penelitian mencakup efektivitas penerapan rencana tersebut oleh satuan kerja dan Kuasa Bendahara Umum Negara, mekanisme revisi pemutakhiran rencana penarikan dana, dan pengukuran kualitas rencana penarikan dana. Tujuan penelitian melibatkan penilaian terhadap penerapan, analisis mekanisme revisi, dan evaluasi kualitas rencana penarikan dana tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan teori sektor publik, khususnya dalam pelaksanaan anggaran pada sektor pemerintah pusat. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan di Kementerian Keuangan, terutama Ditjen Perbendaharaan, serta kementerian negara/lembaga lain dalam perencanaan kas.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Siklus APBN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Siklus APBN merujuk pada proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi APBN selama satu tahun anggaran. Siklus APBN umumnya terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu 1) Perencanaan dan Penganggaran APBN; 2) Pembahasan APBN; 3) Penetapan APBN; 4) Pelaksanaan APBN; 5) Pelaporan dan Pencatatan APBN; dan 6) Pemeriksanaan dan Pertanggungjawaban APBN.

Siklus APBN ini berulang setiap tahun dengan penyesuaian yang sesuai dengan kondisi ekonomi, perubahan kebijakan, dan prioritas pemerintah. Siklus ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efisien, transparan, dan akuntabel.

2.2. Perencanaan Kas Pemerintah Pusat (*Cash Forecasting*)

1) Perencanaan Kas Pemerintah Pusat

Salah satu pilar dalam pelaksanaan pengelolaan kas pemerintah adalah perencanaan kas yang akurat dan tepat waktu (Indra dan Adam: 2014). Perencanaan kas penting untuk membantu pemerintah menjamin ketersediaan kas pada suatu periode dan memastikan kecukupan saldo kas untuk memenuhi kewajiban pemerintah melakukan pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Selain itu, perencanaan kas yang akurat akan meningkatkan kualitas penyerapan anggaran yang proporsional (Yudhiyanto dalam Seftianova dan Adam: 2013). Perencanaan kas yang akurat juga turut membantu kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral (Mu: 2006).

Pentingnya perencanaan kas mulai disadari sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200 14 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, diuraikan bahwa salah satu fungsi perbendaharaan adalah melaksanakan perencanaan kas. Menyadari akan pentingnya peran perencanaan kas, Pemerintah melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah memberikan tanggung jawab penyusunan perencanaan kas dan penetapan saldo minimal (cashbuffer) kas negara kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
2) Perencanaan Kas K/L (Satker)

Dalam PP 39 Tahun 2007, selain memberikan tanggung jawab penyusunan perencanaan kas kepada Menteri Keuangan selaku BUN, Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan pihak-pihak lain yang terkait yang memiliki kaitan dengan penerimaan dan pengeluaran APBN diwajibkan untuk menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara berkala kepada BUN.

Pengaturan Rencana Penarikan Dana dan Rencana Penerimaan Dana terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu dalam Pasal 31, yang menyebutkan bahwa RPD paling sedikit memuat: (a) rencana pelaksanaan kegiatan, keluaran dan jenis belanja; (b) periode penarikan; dan (c) jumlah nominal penarikan. Pengaturan terkait RPD juga terdapat dalam PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, bahwa KPA menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana yang disusun oleh PPK. Saat ini pengaturan penyusunan Rencana Penarikan Dana oleh Satker diatur dalam PMK 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.

2.3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas perencanaan anggaran terdiri dari Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Indikator Deviasi Halaman III DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon 1/Satker berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan.

2.4. Kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN dalam Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Negara

Pengendalian pada dasarnya adalah membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul apakah sudah menjadi tanda bahaya bagi organisasi atau unit-unitnya. Dalam pelaksanaan anggaran, pengendalian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Nafarin (2009:20), pengendalian berarti melakukan evaluasi (menilai) atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam melaksanakan tugas kebendaharaan memberikan amanat kepada Menteri Keuangan selaku BUN melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran tersebut dilakukan melalui aktivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah mencocokkan antara data yang sebenarnya dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan dengan mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu terkait topik sejenis pada jurnal-jurnal ilmiah sebagai bahan literasi. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang dihasilkan dari aplikasi OMSPAN dan aplikasi CW SPAN berupa deviasi Halaman III DIPA dan data revisi DIPA pada Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 – 2023.

Obyek penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah rencana penarikan dana dan realisasi belanja Satker K/L di Sulawesi Selatan tahun 2021 – 2023. Dalam rentang waktu tersebut, deviasi belanja satker dan indikator deviasi Halaman III IPDA menjadi objek dalam kajian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Sebagai Alat Pengendalian/Pembatasan Dalam Pelaksanaan Anggaran

APBN merupakan gambaran perencanaan yang memuat rencana-rencana keuangan dari seluruh Satuan Kerja yang diwujudkan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), termasuk di dalamnya Rencana Penarikan Dana dalam rangka pembiayaan kegiatan-kegiatan dimaksud. Rencana Penarikan Dana dalam Halaman III DIPA diperlukan untuk pencapaian optimalisasi fungsi DIPA sebagai alat manajemen kas pemerintah dalam sisi belanja negara. Rencana Penarikan Dana tersebut disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang menyatakan bahwa pada waktu tertentu akan menggunakan uang negara sejumlah tertentu untuk membiayai kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

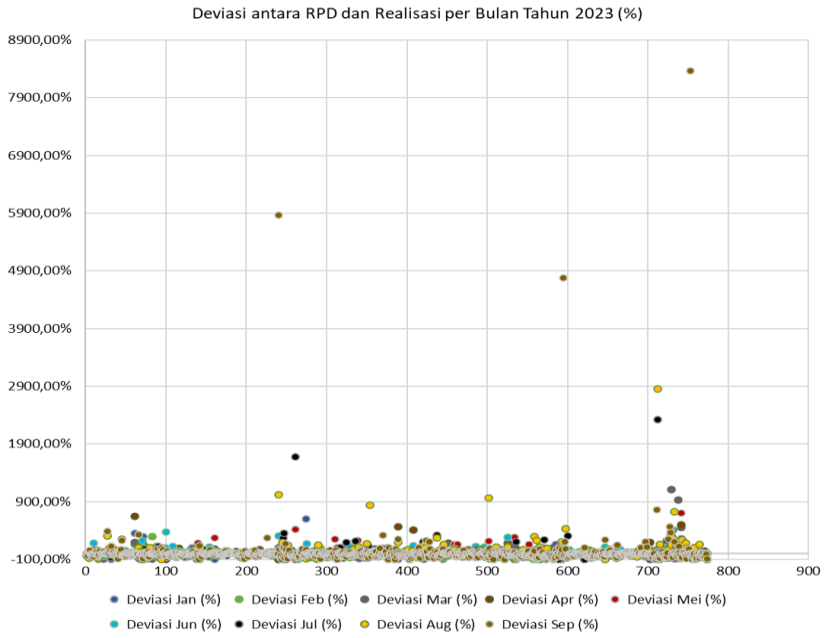

Gambar 1. Deviasi Antara RPD dan Realisasi Tahun 2023

Gambar diatas menunjukkan bahwa masih banyak satker yang dalam melakukan pencairan anggaran tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah disusun sebelumnya. Pada bulan September 2023, dari 774 Satker K/L, terdapat 293 Satker dengan realisasi lebih besar dari yang direncanakan dengan tingkat deviasi antara 0,02% hingga 8.364,14%. Hal ini menunjukkan bahwa Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA tidak dijadikan sebagai pedoman oleh Satker maupun sebagai alat pengujian permintaan pembayaran oleh Kuasa BUN. Akibatnya Rencana Penarikan Dana yang disusun menjadi informasi yang sia-sia bagi Kuasa BUN dan tidak dapat berfungsi sebagai alat manajemen kas pemerintah.

Agar Rencana Penarikan Dana dapat dijadikan sebagai alat pengendalian/pembatasan dalam pelaksanaan anggaran, diperlukan landasa aturan yang mengatur Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA sebagai alat pengendalian/pembatasan pelaksanaan anggaran oleh Satker dan Kuasa BUN. Hasil penelitian Samsul Huda (2010), yang menyatakan bahwa Rencana Penarikan Dana yang tercantum dalam Halaman III DIPA mempunyai kekuatan mengikat secara hukum terhadap Satuan Kerja dan Kuasa BUN dalam Pelaksanaan APBN. Rencana Penarikan Dana sebagai alat pengendalian/pembatasan juga sejalan dengan fungsi treasurer instansi vertikal DJPb dalam pengelolaan kas negara yang pruden dan optimal. Diharapkan dengan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA, jumlah beban pengeluaran kas negara pada suatu saat tertentu dapat diketahui secara pasti sehingga pemanfatan uang di kas negara dapat dilakukan secara optimal.

Selain dilakukan pengendalian/pembatasan, pemberian dispensasi penarikan dana melebihi dari rencana pada Halaman III DIPA dapat diberikan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya penting dan mendesak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus atau adanya pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Mengadopsi pemberian

dispensasi pengajuan SPM tanpa RPD Harian sebagaimana diatur dalam PMK 197/PMK.05/2017, dispensasi tersebut dapat diberikan dalam melampaui Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA. Pemberian dispensasi tersebut untuk penanggulangan bencana, penanggulangan kerusuhan sosial dan/atau terorisme, operasi militer dan/atau intelijen, kegiatan kepresidenan, atau transaksi mendesak lainnya yang disetujui Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah.

4.2. Revisi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA

Penerapan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA sebagai alat pengendalian/pembatasan penarikan dana sangat diperlukan untuk keberhasilan perencanaan kas. Namun, Rencana Penarikan Dana sebagai sebuah rencana mempunyai sifat yang fleksibel dan adaptif. Oleh karena itu, ketentuan revisi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA dapat diperlonggar agar tidak menghambat penyerapan anggaran. Hal tersebut sejalan dengan PMK Nomor 197/PMK.05/2017, yang menyatakan bahwa revisi anggaran berupa ralat Rencana Penarikan Dana dilakukan dengan frekuensi paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan diajukan bersamaan dengan pengajuan revisi anggaran lainnya.

Tabel 2. Jumlah Revisi Rencana Penarikan Halaman III DIPA

Triwulan/Tahun	2021	2022	2023
Triwulan I	204	324	507
Triwulan II	372	881	604
Triwulan III	572	657	616
Triwulan IV	471	752	-
Jumlah	1.619	2.614	1.727

Sumber : Aplikasi CW SPAN

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah revisi AAnggaran termasuk ralat RPD Halaman III DIPA yang diajukan satker lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 s.d Triwulan III 2023 cenderung mengalami peningkatan. Revisi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA setiap bulan tentu berdampak pada bertambahnya volume pekerjaan pada Kanwil DJPb. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyederhanaan proses bisnis dalam rangka penyelesaian revisi dimaksud. Sebagaimana tercantum dalam SERI : Transformasi Kelembagaan DJA, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelesaian revisi anggaran kepada stakeholder, maka penyederhanaan proses bisnis dan persyaratan revisi termasuk format-format yang digunakan terus disempurnakan serta diikuti dengan pemanfaatan dukungan IT yang handal. Menurut Hadiyanto dalam Rapimnas DJPb 2022 dengan tema Digital Treasury: Simplicity to Enhance Trustworthy, mengatakan bahwa simplifikasi regulasi, proses bisnis, dan kebijakan DJPb harus didukung dengan modernisasi IT seperti SPAN dan SAKTI yang berfungsi sebagai enabler yang mendukung pelaksanaan tusi utama DJPb. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka simplifikasi proses bisnis dan regulasi, revisi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA agar menjadi salah satu jenis revisi anggaran yang dialihkan menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana jenis revisi yang diatur dalam PMK 62 Tahun 2023. Dalam kaitannya sebagai perencanaan kas dan alat

pengendalian/pembatasan, maka perlu dilakukan pengaturan mekanisme revisi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA sehingga menjadi proyeksi belanja bagi Kuasa BUN. Periodesasi revisi pemutakhiran Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir akhir bulan berkenaan untuk rencana bulan berikutnya.

Dalam rangka pengendalian internal, unit kepatuhan internal pada satuan kerja wajib melakukan pemantauan secara berkala atas revisi yang menjadi kewenangan K/L untuk memastikan proses penyelesaian revisi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rangka pemantauan tersebut, unit kepatuhan internal memperoleh akses pada aplikasi Sakti namun terbatas untuk kepentingan monitoring penyelesaian revisi.

4.3. Penilaian Kinerja Deviasi Halaman III DIPA

Dalam pelaksanaan anggaran belanja, diperlukan alat ukur untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam 1 (satu) periode APBN berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Saat ini, petunjuk teknis penilaian IKPA diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-05/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Salah satu indikator kinerja yang dilakukan penilaian pada aspek kualitas perencanaan adalah indikator Deviasi Halaman III DIPA. Adapun formula deviasi Halaman III DIPA sebagai berikut:

$$\text{Deviasi} = \frac{(\text{Realisasi Belanja} - \text{Rencana Penarikan Dana})}{\text{Rencana Penarikan Dana}} \times 100\%$$

Tabel 3. Nilai IKPA Kanwil DJPb Prov Sulsel

Indikator	2021	2022	Sep 2023
Revisi DIPA	99,97	99,94	99,98
Deviasi Halaman III DIPA	92,23	74,09	75,14
Penyerapan Anggaran	100	95,73	93,41
Belanja Kontraktual	88	89,07	96,39
Penyelesaian Tagihan	97,59	98,11	98,9
Pengelolaan UP dan TUP	94	95,98	97,63
Dispensasi SPM	90	85	100
Capaian Output	87,55	97,46	75,6

Sumber : Aplikasi CW SPAN, OM SPAN (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, indikator Deviasi Halaman III DIPA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir memiliki nilai yang rendah dan cukup berpengaruh terhadap nilai. Penelitian yang disusun oleh Muhammad Fahmi Trisnadi (2020) menyatakan bahwa variabel Deviasi Halaman III DIPA adalah variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen (Kinerja Pelaksanaan Anggaran) (Trisnadi, 2020).

Demikian pula rendahnya nilai indikator deviasi Halaman III DIPA menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan perencanaan. Penelitian Ratnasari (2022), menyatakan bahwa penyebab terjadinya deviasi antara rencana dengan realisasi belanja satuan kerja K/L adalah perencanan anggaran yang belum ideal, koordinasi internal antar bagian yang lemah, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (Ratnasari, 2022). Pendapat senada juga disampaikan oleh Arnida (2022), yang menyatakan

bahwa permasalahan yang dianggap sebagai penyebab utama timbulnya deviasi tinggi adalah keterbatasan SDM yang menguasai/kompeten di bidang pengelolaan keuangan dan keterbatasan SDM yang menguasai aplikasi (TI) dan permasalahan lain yang dianggap kurang krusial (karena hanya terjadi pada sebagian satker) namun cukup berpengaruh pada deviasi halaman III DIPA adalah adanya tugas berganda, munculnya pagu blokir, adanya refocusing anggaran dan proses revisi terpusat (Eskandar, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum penyebab terjadinya deviasi antara rencana dengan realisasi anggaran satuan kerja adalah perencanaan anggaran yang kurang berkualitas, koordinasi internal yang lemah, dan kompetensi SDM yang terbatas.

Dalam melaksanakan fungsi DJPb sebagai Financial Advisor, peran pejabat fungsional menjadi penting diantaranya monitoring dan evaluasi terhadap nilai kinerja deviasi Halaman III DIPA. Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pemberian rekomendasi, asistensi, dan bimbingan teknis terhadap Satker. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalitas pejabat pengelola keuangan.

4.4. Peran Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai *Regional Chief Economist* (RCE) dan Financial Advisor (FA) Dalam Mengawal Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA

Perencanaan kas pemerintah bertujuan untuk memastikan penyediaan dana secara tepat waktu dan tepat jumlah secara efektif dan efisien. Agar pelaksanaan perencanaan kas pemerintah dapat berjalan secara efektif, Harjowiryono, M. & Sigit, T. A. (2022), treasury harus memiliki dua aspek penopang utama yaitu: pertama, adanya model proyeksi yang akurat untuk meramalkan penerimaan dan pengeluaran di masa depan; dan kedua, adanya sistem teknologi informasi untuk mengonsolidasikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran dari seluruh level. Terkait dengan model proyeksi tersebut, Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA menjadi penting dalam meramalkan pengeluaran negara. Sejalan dengan peran baru Kanwil DJPb sebagai RCE dan FA, RPD Halaman III DIPA berperan penting dalam penyusunan pemantauan dan analisis perencanaan kas tingkat lokal dan regional. Namun dalam kenyataannya, informasi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA belum dapat dijadikan sebagai proyeksi pengeluaran negara dalam periode tertentu.

Untuk mewujudkan fungsi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA sebagai bagian dari manajemen kas pemerintah yang optimal, monitoring dan evaluasi atas penyusunan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA menjadi penting. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, kapasitas SDM Kanwil DJPb menjadi tantangan tersendiri. Peningkatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan analisis untuk memperkuat kualitas rekomendasi dan peningkatan peran pejabat fungsional untuk melakukan monev tersebut.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan anggaran Satuan Kerja di Sulawesi Selatan. Pertama, masih terdapat tingginya deviasi antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana yang sebelumnya disusun, disebabkan oleh ketiadaan kebijakan yang

mengatur Rencana Penarikan Dana sebagai batas maksimal dalam pelaksanaan anggaran. Kedua, jumlah revisi anggaran yang tinggi menunjukkan ketidaksesuaian antara Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA dengan perencanaan kegiatan Satuan Kerja, serta rendahnya fungsi pengendalian internal pada Satuan Kerja. Selanjutnya, dalam penilaian IKPA, pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang terlambat berakibat pada rendahnya capaian nilai pada indikator deviasi Halaman III DIPA. Terakhir, untuk menjalankan fungsi baru Kanwil DJPb, peningkatan kapasitas SDM dan penguatan peran pejabat fungsional menjadi krusial dalam melakukan analisis Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA.

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi kebijakan yang diperlukan mencakup perlunya regulasi yang tegas mengatur Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA sebagai batas maksimal pencairan dana oleh Satuan Kerja. Selain itu, mekanisme revisi Halaman III DIPA sebaiknya dialihkan menjadi kewenangan K/L sebagai Pengguna Anggaran untuk lebih fleksibel sesuai dengan kondisi riil pada satuan kerja. Pengaturan perhitungan deviasi Halaman III DIPA tetap dilakukan di awal triwulan, namun Satker diperbolehkan melakukan revisi pemutakhiran Rencana Penarikan Dana tiap bulan sesuai dengan dinamika pelaksanaan anggaran. Terakhir, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM Kanwil DJPb dan penguatan peran Pejabat Fungsional melalui pelatihan dan beasiswa internal sesuai dengan kebutuhan analisis.

Sementara penelitian ini memiliki keterbatasan terkait penggunaan data sekunder dan metode analisis yang sederhana, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperkuat data dengan penggunaan data primer melalui teknik wawancara, penyebaran kuesioner, dan metode lainnya untuk hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Arnida, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPA pada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, *4*(1), 1-9.

DJPB. (2022). *Digital Treasury, Wujud Semangat Insan Perbendaharaan Menjadi Pengelola Treasury yang Modern*. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/en/berita/lainnya/pengumuman/129-berita/nasional/3985-digital-treasury

Eskandar. (2022). Efektivitas Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Anggaran di Institut Pemerintah Dalam Negeri. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol. 12

Hadiyanto. (2022). Digital Treasury: Simplicity to Enhance Trustworthy (online) Tersedia : https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/3985-digital-treasury,-wujud-semangat-insan-perbendaharaan-menjadi-pengelola-treasury-yang-modern.html

Harjowiryono, M., & Sigit, T. A. (2022). Pengembangan Pengelolaan Kas Negara di Indonesia Berdasarkan Best Practices Internasional: Sebuah Studi Komparasi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, *7*(4), 347-363.

Huda, S. (2010). *Kajian yuridis atas rencana penarikan dana dalam DIPA dan implikasinya terhadap keberhasilan pelaksanaan anggaran* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas.

Trisnadi, M. F. (2020). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO (STUDI KASUS)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO).

Ratnasari, D. (2022). Menilik Penyebab Deviasi antara Rencana dengan Realisasi Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga: Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, *11*(2), 91-101.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).